



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dipandang perlu penunjukan Operator SIPARMAS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG .

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi
Partisipasi Masyarakat lingkup Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut :

Nama : Syamsidar
NIP : 19861912 201212 2 002
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda, II/a
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

KEDUA : Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat
sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah
melaksanakan tugas dan tanggungjawab melaksanakan
Pengelolaan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bantaeng
melalui Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat
(SIPARMAS) sesuai dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 01 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

PIN. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

